

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk KDRT di Kecamatan Kapas didominasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuk KDRT berupa fisik, berupa pemukulan, kekerasan verbal dan penelantaran.
2. Fatayat NU terutama bidang advokasi hukum mempunyai peran yang besar dalam KDRT diantaranya memberikan berbagai pendampingan baik pra ataupun pasca yaitu memberikan sosialisasi hukum, memberikan pemahaman agama atau kerohanian, memberikan sosialisasi dampak secara psikologis KDRT di desa-desa rawan kejahatan dan ber SDM minim, bekerjasama dengan psikolog dari luar, mengadakan pertemuan rutin dengan kader, memberikan wawasan terhadap orang tua, memfasilitasi korban KDRT kepada pihak yang berwajib, memberikan siraman rohani, berkoordinasi dengan segala bidang kader, memberikan penguatan secara mental psikis terhadap korban.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dikemukakan penulis berkaitan dengan judul yaitu:

1. Bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya membentuk suatu perkumpulan di desa dan mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak KDRT, serta menumbuhkan pentingnya kesadaran hukum.
2. Bagi Fatayat NU Kapas agar menjadi acuan dalam meningkatkan totalitas pendampingan kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seiring bertambahnya kasus KDRT setiap tahun,
3. Bagi masyarakat agar lebih mengikuti kajian-kajian keilmuan untuk menambah wawasan tentang rumah tangga yang harmonis untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.



UNUGIRI